



P E N E T A P A N

Nomor : 0060/Pdt.P/2014/PA.Dps

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan

Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Hj. Aluh Ria Kamariah Hamid binti Bustan Sediang, umur 64 tahun,
agama Islam, pendidikan , pekerjaan ibu rumah tangga,
tempat tinggal di Jalan Jalan Diponegoro Nomor 144
Denpasar , selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon I"**;

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Agustus 2014 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor : 82/SK.Khusus/2014/PA.Dps, tanggal Dr. Agus Rusly Hariantana Hamid bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa: -----

1. Dr. Agus Rusdhy Hariawan Hamid, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Jalan Jalan Koperasi Gang B. Sejahtera 2 B, Kel. Pejerk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. , selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon II"**; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dr. Agus Rusly Hariantana Hamid, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Jalan Jalan Diponegoro Nomor 144 Denpasar; , selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon III”**; -----

3. Dr. Agus Rizal Ardy Hariandi Hamid, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Jalan Jalan Diponegoro Nomor 144 Denpasar; , selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon IV”**; -----

4. Drg. Ayu Yunita Rini Hamid, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Jalan Jalan Condet Raya Nomor 16, RT 003/ RW 016, Kel. Celilitan, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur , selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon V”**; -----

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Setelah membaca semua surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Para Pemohon serta menilai bukti-bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Agustus 2014 yang telah terdaftar dalam buku register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor : 0060/Pdt.P/2014/PA.Dps tanggal telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah menikah dengan seorang laki-laki/perempuan bernama pada tanggal di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : tertanggal dan telah dikaruniai keturunan ;
2. Bahwa selama hidupnya telah dapat membeli : -----

1. Bahwa Pemohon tersebut diatas memiliki suami/ orang tua yang bernama Abdul Hamid yang meninggal pada 13 Agustus 2003 di Denpasar;

2. Bahwa almarhum Abdul Hamid memiliki ahli waris yang terdiri dari Istri (Hj. Aluh Rita Kamariah Hamid) dan 5 orang anak yaitu : Dr. Agus Rusdhy Hariawan Hamid, Dr. Agus Rusly Hariantana Hamid, Dr. Agus Rizal Ardy Hariandi Hamid, Drg. Ayu Yunita Rini Hamid, dan A. Yudhi Hariadi Hamid (almarhum);

3. Bahwa almarhum Abdul Hamid meninggal dunia dengan meninggalkan harta berupa:

a) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik atas nama Aluh Ria kamariah Hamid, Nomor : 3053/Kel.Benoa/Luas:770 M2 terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik atas nama Aluh Ria kamariah Hamid, Nomor : 3052/Kel.Benoa/Luas:460 M2 terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali;

c) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik atas nama Aluh Ria kamariah Hamid, Nomor : 3054/Kel.Benoa/Luas:770 M2 terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali;

d) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik atas nama Aluh Ria kamariah Hamid, Nomor : 2768/Desa Renon/Luas:330 M2 terletak di Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

e) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik atas nama Aluh Ria kamariah Hamid, Nomor : 1774/Desa Dauh Puri Kauh/Luas:211 M2 terletak di Desa dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh tanggal , bahwa , telah meninggal dunia pada hari tanggal , karena ; -----

4. Bahwa tanah tersebut sampai saat ini masih atas nama dan belum dibaliknamakan atas nama ahli waris; -----

5. Bahwa oleh karena untuk mengurus/memindahtanganan serta melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta waris tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar agar Para Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon / Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut : -----

PRIMER : -----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menetapkan Para Pemohon yang bernama : -----

1. Dr. Agus Rusdhy Hariawan Hamid;
2. Hj. Aluh Ria Kamariah Hamid binti Bustan Sediang;
3. Dr. Agus Rusly Hariantana Hamid;
4. Dr. Agus Rizal Ardy Hariandi Hamid;
5. Drg. Ayu Yunita Rini Hamid;

Adalah ahli waris dari yang berhak mengurus (menjual / memindahtangankan / membaliknamakan dan melakukan perbuatan hukum lainnya) terhadap harta warisan dari tersebut sesuai ketentuan hukum;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Para Pemohon hadir di persidangan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Pemohon; -----

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1414

2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AGUS RUSDHY HARIAWAN HAMID Nomor 5271010802710001 yang dikeluarkan oleh Walikota Mataram tanggal 26-06-2012, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama dr. AGUS RUSLY HARIANTANA H Nomor 5171032703740018 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 10-05-2012, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazeggel sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.3);

4. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama dr. AGUS RIZAL ARDY HARIANDY H Nomor 5171031106770006 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 10-05-2012, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.4);

5. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DRG. AYU YUNITA RINI H Nomor 5171014101490002 yang dikeluarkan oleh Lurah Cililitan tanggal 01-07-2010, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.4);

6. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Nikah Nomor 108/N/1968 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Badung tanggal 28 Juli 1968, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.6);

7. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 47/KM.DB/2003 atas nama Prof. dr. ABDUL HAMID, S.Sp.Ak. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 2 Oktober 2003, selanjutnya alat bukti berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.7);

8. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Silsilah atas nama Hj. ALUH RIA KAMARIAH HAMID tertanggal 25 Agustus 2013, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.8);

9. 1 (satu) lembar fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 3053 atas nama Aluh Ria Kamariah Hamid yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 04 Juni 2014, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.9);

10. 1 (satu) lembar fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 3052 atas nama Aluh Ria Kamariah Hamid yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 02 Juni 2014, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.10);

11. 1 (satu) lembar fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 3054 atas nama Aluh Ria Kamariah Hamid yang dikeluarkan oleh Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 17 Juni 2014, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.11);

12. 1 (satu) lembar fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 2768 atas nama Hajah Aluh Ria Kamariah Hamid yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Denpasar tanggal 27-3-1996, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.12);

13. 1 (satu) lembar fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 1774 atas nama Ria Kamariah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar tanggal 28-6-2006, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.13);

14. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Pendaftaran Nomor 14103399 atas nama Agus Yudhi Hariadi Hamid, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 15 September 2015, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan telah dinazeggel sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.14);

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, disamping mengajukan alat-alat bukti tertulis, Kuasa Para Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang masing-masing bernama:

I Wayan Mas Eka Suparta bin I Wayan Suada, umur 46 tahun, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Gunung Gede Padang Mekar Nomor 1, Mekar Buana, Kelurahan/Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

Junaidi bin Bustan Sediang, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Diponegoro Nomor 144 Denpasar;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pokoknya Kuasa Para Pemohon tetap pada pendirian semula mohon agar para ahli waris ditetapkan sebagai ahli waris dari ; -----

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Kuasa Para Pemohon, ternyata Kuasa Para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang mana bukti-bukti tertulis tersebut berupa fotokopi dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazeggel dan diberi meterai secukupnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tertulis tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.2 terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar maka berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 142 ayat (5) Rbg. terhadap perkara ini dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi serta didukung dengan (bukti P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama dan maka sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti dan adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terhadap perkara ini dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Denpasar adalah almarhum

untuk mengurus/memindahtanganan serta melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta waris tersebut, Para Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam persidangan disamping mengajukan bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing bernama I Wayan Mas Eka Suparta bin I Wayan Suada, dan Junaidi bin Bustan Sediang yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dimana saksi Para Pemohon menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan permohonan Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi Pemohon dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan apa-apa yang telah diterangkan oleh para saksi Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dan adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai , keturunan serta meninggalkan

1. Bahwa Pemohon tersebut dia atas memiliki suami/ orang tua yang bernama Abdul Hamid yang meninggal pada 13 Agustus 2003 di Denpasar;

2. Bahwa almarhum Abdul Hamid memiliki ahli waris yang terdiri dari Istri (Hj. Aluh Rita Kamariah Hamid) dan 5 orang anak yaitu : Dr. Agus Rusdhy Hariawan Hamid, Dr. Agus Rusly Hariantana Hamid, Dr. Agus Rizal Ardy Hariandi Hamid, Drg. Ayu Yunita Rini Hamid, dan A. Yudhi Hariadi Hamid (almarhum);

3. Bahwa almarhum Abdul Hamid meninggal dunia dengan meninggalkan harta berupa:

a) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik atas nama Aluh Ria kamariah Hamid, Nomor : 3053/Kel.Benoa/Luas:770 M2 terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung,
Propinsi Bali;

b) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik atas nama Aluh Ria kamariah Hamid, Nomor : 3052/Kel.Benoa/Luas:460 M2 terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali;

c) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik atas nama Aluh Ria kamariah Hamid, Nomor : 3054/Kel.Benoa/Luas:770 M2 terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali;

d) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik atas nama Aluh Ria kamariah Hamid, Nomor : 2768/Desa Renon/Luas:330 M2 terletak di Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

e) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik atas nama Aluh Ria kamariah Hamid, Nomor : 1774/Desa Dauh Puri Kauh/Luas:211 M2 terletak di Desa dauh Puri Kauh, Kecamatan denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

yang hingga saat ini masih atas nama ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta didukung dengan bukti-bukti Para Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi ketentuan pasal 49 huruf (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan pasal 174 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon pada petitum point 2 dengan amar sebagaimana tercantum dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 145 ayat (4) RBg., maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan para Pemohon yang bernama :
 - 2.1. Hj. Aluh Ria Kamariah Hamid binti Bustan Sediang, (istri);
 - 2.2. dr. Agus Rusdhy Hariawan Hamid, (anak);
 - 2.3. dr. Agus Rusly Harianata Hamid, (anak);
 - 2.4. dr. Agus Rizal Ardy Hariandi Hamid, (anak);
 - 2.5. drg. Ayu Yunita Rini Hamid, (anak);

Adalah ahli waris dari almarhum Prof. dr. Abdul Hamid,S.Sp.Ak bin Abdullah yang berhak melakukan perbuatan hukum terhadap harta warisan dari almarhum;

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 176.000,-(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqa'dah 1435 H. dengan Drs. DARSANI sebagai Ketua Majelis, Drs. ALIMUDDIN M. dan Dr. H. SRIYATIN, SH., M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di dampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh M. DEDIE JAMIAT, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

KETUA MAJELIS

Drs. DARSANI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. ALIMUDDIN M.

Dr. H. SRIYATIN, SH., M.Ag

PANITERA PENGGANTI

M. DEDIE JAMIAT, SH

Rincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses(ATK) | Rp. 60.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 75.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi Rp. 5.000,-

5. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 176.000,-

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

SALINAN PENETAPAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

PANITERA

H. SAHPUR, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)